

INTISARI

Judul “**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA BAKU MUTU AIR LIMBAH**”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa *Judex Factie* menjatuhkan putusan lepas sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan, 2. Mengapa Majelis Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana baku mutu air limbah?

Tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui alasan pertimbangan *Judex Factie* menjatuhkan putusan lepas sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan, 2. Untuk mengetahui alasan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana baku mutu air limbah

Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer.

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum. Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu: Variabel bebas dan Variabel terikat.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1. Mengapa *Judex Factie* menjatuhkan putusan lepas, 2. Mengapa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan a. karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana b. Karena bukti teknis ilmiah tidak memadai, c. Karena pertimbangan terhadap faktor keadaan yang memberatkan dan meringankan, d. Adanya dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. 2. Mengapa Majelis Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana baku mutu air limbah? a. Terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, b. Karena tidak ditemukannya *Novum* atau (bukti baru).

Kata kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Baku Mutu Air Limbah, sanksi pidana, dampak lingkungan.